



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

### PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, berupa pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, pemanfaatan jalan milik daerah ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah ;
- i. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLE, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah ;
  - b. pemakaian tanah produktif ;
  - c. pemakaian bangunan/gedung ;
  - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat ;
  - e. pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah ;
  - f. pemanfaatan jalan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, besarnya dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan besarnya kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset ;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal ;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemakaian Tanah
    1. Guna pemakaian saluran telepon, saluran listrik dan pipa saluran yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut :
      - a. Untuk saluran telepon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 ( sepuluh ) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;

- b. Untuk saluran listrik diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
  - c. Untuk pipa-pipa, saluran diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
  - d. Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Guna pemasangan saluran telepon, saluran listrik dan pipa saluran yang dilakukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan atau Persero milik Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk saluran telepon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
  - b. Untuk saluran listrik diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  - c. Untuk pipa-pipa, saluran diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
  - d. Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Guna pemakaian tanah untuk papan reklame, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan setiap meter persegi atau sebagiannya ;
- c. Pemakaian Tanah Produktif sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.
- d. Pemakaian Bangunan-bangunan/Gedung :
1. Gedung Sarana dan Olah Raga (SAGA) selama 24 (dua puluh empat) jam atau sebagiannya, sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) termasuk listrik dan air ;
  2. Gedung Sekolah, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan setiap lokal ;

3. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang permanen, yang digunakan untuk usaha yang bernilai ekonomi tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi :
  - a. Bangunan Permanen Kelas I, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sehari ;
  - b. Bangunan Permanen Kelas II, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) sehari ;
  - c. Bangunan Permanen Kelas III, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sehari.
- d. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat :
  1. Bulldozer Rp. 50.000,00/jam
  2. Mesin Gilas 8 Ton Rp. 75.000,00/hari
  3. Mesin Gilas 6/8 Ton Rp. 55.000,00/hari
  4. Mesin Gilas sampai 6 Ton Rp. 50.000,00/hari
  5. Kompresor Rp. 2.000,00/jam
  6. Aspal Spreyer Rp. 2.500,00/jam
  7. Chain Saw Rp. 2.500,00/jam
  8. Amrol Truk Rp. 5.000,00/jam
  9. Sky Walker Rp. 5.000,00/jam
- e. Pemakaian Mobil Ambulance/jenazah :
  1. Pemakaian dalam Kota :
    - a. siang hari (jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB) sebesar 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ; atau
    - b. malam hari (jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WIB) sebesar Rp. 30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pakai.
  2. Untuk pemakaian dari atau keluar kota, siang atau malam hari bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit atau tempat lain, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) tiap kilometer pada 5 (lima) kilometer pertama, dan tiap kilometer berikutnya sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  3. Untuk pemakaian dari atau keluar Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b serendah-rendahnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- f. Pemakaian/Penggunaan Jalan :
  1. Untuk sekali jalan bagi kendaraan :
    - a. Truck, Thronton, Truck Gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ) ;
    - b. Truck roda 6 (enam), sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

2. Untuk Tenda/Terop, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap hari ;
3. Untuk tempat penimbunan barang dan bahan lainnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap hari.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;



- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus :
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota ;
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Walikota memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan retribusi dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaii jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

1. Nomor 15 Tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977 tentang Retribusi Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto serta Peraturan Daerah Perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 1 April 1991 ;
2. Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995 tentang Retribusi Pemakaian Tanah, Jalan, Halaman yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
3. Nomor 15 Tahun 1986 tanggal 13 Desember 1986 tentang Pemakaian Lapangan dan Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto serta Peraturan Daerah Perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 2 Desember 1996 ;

4. Nomor II Tahun 1980 tanggal 29 Desember 1990 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto serta Peraturan Daerah Perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 September 2000  
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 14 September 2000  
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto

Cap. ttd

SUTARNO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010072183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 7